

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN KHUSUSNYA  
PARKIR BERLANGGANAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO**



**Diajukan oleh :**

**ALBERTINI OLLAN PUTRA KERANS**

**NPM : 160512450**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN

## SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN KHUSUSNYA  
PARKIR BERLANGGANAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO



Diajukanoleh :

ALBERTINI OLLAN PUTRA KERANS

NPM : 160512450  
Program Studi : IlmuHukum  
Program Kekhususan : HukumKenegaraanandanPemerintahan

TelahDisetujuiUntukUjianPendadaran

DosenPembimbing

  
Y. Hartono, S.H., M.Hum

Tanggal :

24/8 '20

Tandatangan :

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN KHUSUSNYA PARKIR BERLANGGANAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari** : **Jumat**  
**Tanggal** : **25 September 2020**  
**Tempat** :

#### Susunan Tim Penguji :

**Ketua** : **Dr. B. Hestu Cipto H. S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris** : **Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.**  
**Anggota** : **Y. Hartono, S.H., M.Hum.**

#### Tanda Tangan

#### Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum,,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.**


## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Agustus 2020

Yang menyatakan,

Albertini Ollan Putra Kerans



## MOTTO

*“janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginannya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.” – Filipi 4:6*

*“Tak penting seberapa sering kita terjatuh, yang penting seberapa cepat kita mampu bangkit”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ad Maiorem Dei Gloriam*

*Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengampun, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menyertai dan memberkati setiap langkah penulis sehingga penulisan ini dapat berjalan dengan lancar sedari awal hingga selesai. untuk Papa Yoseph Miten Kerans, Untuk Mama Triani Marsid, dan seluruh saudara-saudara, keluarga beserta sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Khususnya Parkir Berlangganan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo”, dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Y. Hartono, S.H, M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang sangat berjasa untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing, memotivasi, mendukung, memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi. Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengampun, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menyertai dan memberkati setiap langkah penulis sehingga penulisan ini dapat berjalan dengan lancar sedari awal hingga selesai.
2. Papa Yoseph Miten Kerans dan Mama Triani Marsid yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan doa yang tiada pernah berhenti untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
3. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

5. Y. Hartono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, CS, Penjaga Parkiran serta segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Saudara-saudara saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
9. C. Tyas Nurlita Anggraeni yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Sahabat-sahabat terbaik saya Lourensus Aditya dan Fahrizal Mahardika yang selalu mendoakan dan mendukung kelancaran kuliah dan skripsi saya.
11. Keluarga Besar Warung Kopi Kribo yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima Kasih atas motivasi, dukungan serta candaan yang selalu menghibur.
12. Keluarga Besar Asthabrata selaku anggota keluarga di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Keluarga Besar Cah Kontrakan ( Rio, Guntur, Aldo, Yossia, Ryan, Rico, Danang, Lany, Juari, Rendy, Gabriel, Mouritz, Leo, Zean, Manggau, Tri, Bobby, Bang Gunung dan Bang Bukit dan lain-lain) Terima Kasih sudah mau menerima, membantu, saling mengingatkan, mendukung serta mendoakan disetiap saat.
14. Teman-teman angkatan 2016 penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

15. Penulis menyadari bahwa sepenuhnya penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta faktor lainnya yang berada diluar jangkauan penulis namun demikian, penulis berharap bahwa penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum kenegaraan dan pemerintahan pada khususnya. Keberhasilan penulis dalam penulisan hukum/skripsi ini semata-mata berkat usaha dan bantuan berbagai pihak.

Yogyakarta, 18 Agustus 2020

Yang menyatakan,


Albertini Ollan Putra Kerans

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PESEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRACT.....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
 <b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	20
1. Tugas Pemerintah Daerah.....	20
2. Fungsi Pemerintah Daerah.....	21

3. Sistem Rumah Tangga Daerah.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	24
1. Fungsi Peraturan Daerah.....	24
2. Manfaat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang keuangan Daerah.....	26
1. Kepala Daerah.....	27
2. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	27
3. Fungsi dan Manfaat Retribusi Bagi Pemerintah Daerah.....	28
4. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	29
5. Tinjauan Umum Tentang Retribusi.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Parkir Berlangganan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.....	33
1. Objek Retribusi Daerah.....	35
2. Pengertian Jasa Umum, Jasa Usaha dan Usaha perizinan Tertentu....	35
3. Jenis-Jenis Retribusi.....	36
E. Tinjauan umum Tentang Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Khususnya Parkir Berlangganan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.....	38
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....	38
2. Tabel 1 rincian mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Parkir Berlangganan Kabupaten Sidoarjo.....	42

3. Tabel 2 rincian mengenai Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	45
F. Upaya Meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Khususnya Parkir berlangganan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo.....	47
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	



## ABSTRACT

Abonnement parking policy is one of the efforts of the region government to improve manage parking more effective in order to increase region income and to press deviation in managing parking. Sidoarjo district has been used abonnement parking policy to increase their income. This policy is for those who have motorcycle and cars in Sidoarjo district and they are required to pay at the time of payment of motor vehicle tax each year. The purpose of this is to see and study the parking fee policy in Sidoarjo district. In fact, this policy has quite an effective impact on local revenue, but in practice there is still fraud that occurs, such as double levy payments made by individuals who blame the regional authority/policy for subscribed parking areas. After that, the local government of Sidoarjo district conducted an evaluation and changed the policy to electronic parking.

**Keywords: Abonnement Parking Policy, Increase, Deviation, Evaluation, Electronic Parking.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat di Indonesia ini, pada kenyataannya sangat berkembang pesat, dan dengan adanya perkembangan tersebut memerlukan kebutuhan yang begitu banyak. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya itu memerlukan pengeluaran / biaya yang tidak sedikit, oleh sebab itu pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang berguna untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, guna untuk mewujudkan kelangsungan dan pembangunan nasional yang merata atas biaya yang telah dibayarkan oleh masyarakatnya dapat juga dirasakan oleh mereka dan memajukan kesejahteraan daerahnya serta negaranya sendiri.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian dari Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak terhadap Negara. Pajak tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dari sekian

sumber sebagai pemasukan keuangan secara langsung kepada Negara, bersifat wajib dan memaksa terhadap setiap orang yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak. Setiap orang ini ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang atau yang biasa disebut sebagai wajib pajak. Tidak hanya pajak saja melainkan terdapat pungutan lainnya yang bersifat memaksa dibebankan kepada rakyat sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang.

Salah satu pajak yang ada ialah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 yang sebelumnya diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tetapi setelah itu diperbarui dengan Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Jadi Retribusi yang dipungut di Indonesia ini adalah Retribusi Daerah, Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Jadi, retribusi yang

dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>1</sup>

Dalam hal ini daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.<sup>2</sup>

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peran kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya Kabupaten dan Kota, karena sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dari pusat. Dari penerimaan daerah tersebut tidak sesuai yang diharapkan dan tidak menutup seluruh kekurangan kebutuhan pengeluaran, karena kriteria yang ditetapkan dalam Undang - Undang tidak ada jenis pungutan retribusi baru yang dipungut daerah, tetapi daerah-daerah yang kaya akan tambang, hasil pajaknya relatif bisa digunakan untuk menutup pengeluaran daerah, tetapi disini terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26.

<sup>2</sup> MARIHOT P. SIAHAAN. 2016, *pajak daerah dan retribusi daerah, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1*

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.<sup>3</sup>

Dalam retribusi saat ini juga terbagi juga dalam tiga macam, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Mengenai retribusi jasa umum misalnya retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir, retribusi pengujian kapal perikanan, dan sebagainya. Dalam retribusi jasa usaha antara lain meliputi retribusi pasar grosir dan /atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi penyeberangan di atas air, dan sebagainya. Kemudian retribusi perizinan tertentu antara lain berupa retribusi izin mendirikan

---

<sup>3</sup>Ibid. hlm 6

bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, dan retribusi izin trayek.<sup>4</sup>

Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah otonom yang dapat mengatur serta mengurus kepentingan dan mengembangkan daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah diluar daerahnya, namun untuk dapat memajukan dan mengembangkan daerahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah otonom memerlukan pemasukan yang diserahkan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mendapatkan pemasukan bagi daerah, maka Pemerintah Daerah memberlakukan Retribusi Daerah. Retribusi yang berguna untuk meningkatkan pemasukan Pemerintah Daerah salah satu diantaranya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir yang dimaksud salah satunya adalah retribusi parkir dengan metode berlangganan yang ada di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan perparkiran.

Dalam Peraturan yang mengatur mengenai perparkiran ini terdapat sinkronisasi isi peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi mengatur hal yang sama. Isi bentuk hukum secara vertikal peraturan yang terdapat pada Pasal 1 angka 32 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang berbunyi “Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara” dan “Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”, Pasal

---

<sup>4</sup> Y. Sri Pudyatmoko, S.H. M.Hum. 2008, *pengantar hukum pajak*, Rajawali Pers, Jakarta hlm 5

1 angka 69 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pasal 1 angka 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang berbunyi “Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu” dan “Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi”. Meski tidak terdapat adanya antinomy di dalam peraturan tersebut yang menjadi dasar, tetap terdapat fakta hukum yang bisa menjadi masalah. Salah satu yang dapat dicermati di dalam kaitan dengan hal tersebut adalah mengenai penggunaan jasa parkir berlangganan yang selalu dibebankan terhadap pemilik kendaraan bermotor baik itu sepeda motor dan mobil per tiap tahunnya membayar parkir berlangganan bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor akan tetapi tidak dapat menikmati apa yang telah dibayarkan oleh masyarakat setempat atas retribusi parkir berlangganan itu sendiri.

Selama pada masa tahun 2012 hingga tahun 2019 retribusi parkir berlangganan baik kendaraan sepeda motor dan juga mobil diwajibkan untuk membayarkan retribusi parkir berlangganan per tiap tahunnya yang dimana pembayaran tersebut dibayarkan sekaligus dengan pajak kendaraan bermotor, ini membuat pendapatan suatu daerah di wilayah Sidoarjo menjadi meningkat atas pembayaran retribusi parkir berlangganan mengingat masyarakat Sidoarjo banyak sekali yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi pada akhir tahun

2019 peraturan mengenai retribusi parkir berlangganan di wilayah Sidoarjo menjadi tidak wajib, dan warga Sidoarjo dapat memilih apakah akan menggunakan retribusi parkir berlangganan ataupun tidak, ini menjadi suatu permasalahan kontribusi parkir berlangganan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah maka rumusan masalah adalah:

Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran khususnya Parkir Belangganan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran khususnya Parkir Berlangganan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangannya di bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan dalam ilmu hukum pada khususnya efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran khususnya Parkir Berlangganan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perparkiran khususnya parkir berlangganan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Masyarakat diharapkan dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau memberikan kontribusi melalui penyelenggaraan perparkiran khususnya parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Penulis, agar penulis dapat memenuhi sebagai syarat kelulusan Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul skripsi dengan judul efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran khususnya Parkir

Berlangganan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo ini bukan lah plagiasi dari skripsi orang lain, dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Berdasarkan penelusuran melalui perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 12 Maret 2020 ditemukan ada beberapa skripsi dengan tema yang sama yaitu Pelaksanaan Terhadap Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi yaitu:

1. Eleonora Ivana Annora, NPM: 130511324, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2013, dengan judul Pelaksanaan Terhadap Pengenaan Retribusi Tempat Khusus parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta. Dengan rumusan masalah “Bagaimana Pelaksanaan Terhadap Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta?”

Hasil dari penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan pengenaan retribusi tempat khusus parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut mengatur pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam faktanya pemerintah tidak banyak berperan dalam retribusi tempat khusus parkir ini, karena diserahkan kepada pengelola. Pelaksanaan pengenaan retribusi terhadap pengguna sudah baik dengan diterapkannya tarif non progresif, dan hasil retribusi diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah responden menunjukkan bahwa pelaksanaan

retribusi tempat khusus parkir di Abu Bakar Ali Yogyakarta sudah mendapat respon yang cukup memuaskan dari responden.

2. P. Heru Prasetyo, NIM: 032114029, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, tahun 2008, dengan judul Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006. Dengan rumusan masalah “Bagaimana pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006? Bagaimana efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006? Berapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006?”

Hasil penelitiannya adalah Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 adalah positif. Besar pertumbuhannya adalah 41,29% pada tahun 2004; 51,53% pada tahun 2005. Untuk tahun 2006 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah negatif yaitu (2,72%), hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar (2,72%) dari tahun 2005. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2003 sebesar 62,73%; tahun 2004 sebesar 88,63%; tahun 2005 sebesar 106,32%; tahun 2006 sebesar 83,67%. Dengan demikian penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta selama tahun 2003, 2004,

dan 2006 tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2005 dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi parkir efektif, karena efektivitasnya berada diatas 100%. Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2003 sebesar 38,26%; tahun 2004 sebesar 28%; tahun 2005 sebesar 46,94% dan pada tahun 2006 sebesar 36,21%. Dengan demikian penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta berjalan dengan efisien, karena efisiensi yang dicapai berada di bawah 100%. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 cenderung meningkat. Pada tahun 2003 kontribusinya sebesar 1,30%; tahun 2004 sebesar 1,58%; tahun 2005 sebesar 2,15%. Sementara itu pada tahun 2006, kontribusi tersebut turun sebesar 0,22% menjadi 1,93%.

3. Try Bambang H, NPM: B11109020, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan Judul Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponti Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan rumusan masalah Bagaimanakah Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No.03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum? Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum daerah Kabupaten Jeneponto? Dengan hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No.03 Tahun

2012 Tentang Retribusi Jasa Umum” ada beberapa hal, yaitu: kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal. Pelayanan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal kualitas pelayanan masih belum optimal. Terbukti dari kunjungan ke Kantor maupun di lokasi penelitian, dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak petugas parkir. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi ini adalah dari segi sarana dan prasarana atau fasilitas fisik yang belum memadai, dan penggunaan kelengkapan atribut juru parkir yang kurang maksimal, tidak efektifnya pungutan tarif parkir beserta cara pemungutannya. Dalam penulisan hukum skripsi ini lebih focus membahas jasa usaha khusus karena mengkaji lebih dalam pengenaaan retribusi terhadap tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pemaparan ketiga skripsi tersebut, maka perbedaan yang akan ditulis oleh penulis adalah:

Eleonora Ivana Annora membahas mengenai judul Pelaksanaan Terhadap Pengenaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali Yogyakarta. Sheila Ratna Dewi membahas mengenai Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. Try Bambang H membahas mengenai Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponti Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Penulis sendiri membahas mengenai bagaimana efektivitas Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran khususnya Parkir Berlangganan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) parkir berlangganan di kabupaten sidoarjo.

## **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut.

### **1. Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **2. Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

### 3. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut pasal 58 huruf i Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah pencapaian tujuan tepat guna. Dikatakan efektif apabila berdaya guna atau tidak. Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran khususnya mengenai Retribusi Parkir Berlangganan.

### 4. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian).<sup>5</sup>.

### 5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>5</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelenggaraan> diunduh pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 15:45 WIB

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan diatas maka Jenis Penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap para pengguna jasa layanan publik dalam penyelenggaraan jasa parkir khususnya parkir berlangganan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

### 2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian metode kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan perparkiran khususnya retribusi parkir berlangganan bagi masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130).

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019  
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4 Seri  
B) tentang penyelenggaraan perparkiran.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi yaitu dengan memperoleh data dari narasumber diantaranya yaitu:

- 1) Pejabat Dinas Perhubungan
- 2) Pejabat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset  
Kabupaten Sidoarjo

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- a. Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perparkiran khususnya parkir berlangganan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Sistematisasi hukum positif terdapat adanya antinomi secara vertikal antara Pasal 1 angka 32 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang berbunyi “Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara” dan “Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”, Pasal 1 angka 69 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pasal 1 angka 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang berbunyi “Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

tertentu” dan “Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi”. Terdapat sinkronisasi secara vertikal pada pasal 1 angka 72 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo “Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang” dan “Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang”, kemudian pada Pasal 115 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo “Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan “Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah”.

- 1) Analisis hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya *open system* bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik.
  - 2) Interpretasi hukum positif menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, selain itu juga menggunakan interpretasi sistematis yaitu baik secara vertikal maupun secara horizontal. Serta menggunakan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
  - 3) Menilai hukum positif dalam penelitian ini menilai perihal tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kabupaten Sidoarjo.
  - 4) Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam proposisi khusus berupa Peraturan Daerah di bidang penyelenggaraan perpajakan di Kabupaten Sidoarjo.
- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai sinkronisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Sidoarjo.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Khususnya Parkir Berlangganan Dalam Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo ini dapat dinilai tidak efektif karena Pemerintah tidak hadir dalam permasalahan ini selaku pembuat kebijakan Peraturan Daerah karena Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi rawan terjadinya penyelewengan dana hasil penerimaan Retribusi Parkir mengingat pemilik kendaraan baik sepeda motor dan mobil di wilayah Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat dan tidak sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah yang seharusnya yaitu memihak kepada kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kemudian masih banyaknya oknum juru parkir liar yang tidak bertanggung jawab melakukan pungutan secara liar ditempat wilayah khusus parkir berlangganan. Selain menjadi sumber pendapatan daerah, retribusi juga sebagai pengatur kegiatan ekonomi daerah, membantu stabilitas ekonomi daerah, dan membantu dalam pemerataan pembangunan serta pendapatan masyarakat. Namun, Pemerintah daerah akan tetap mengupayakan untuk dilaksanakan

penerapan perparkiran di Kabupaten Sidoarjo yaitu dengan metode Elektronik Parkir (E-Parkir) sebagai pengganti Parkir Berlangganan, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini sedang menghadapi adanya wabah Pandemi Covid-19 karena kabupaten Sidoarjo berada dalam Zona Merah bersamaan dengan Wilayah kota Surabaya (Surabaya Raya) sehingga membuat sulit untuk segera diterapkannya sistem Elektronik Parkir (E-Parkir).



## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan saran yaitu, Pemerintah Daerah harus memperhatikan secara tegas untuk pengenaan tarif dan retribusi parkir agar masyarakat mengetahui dan dapat menggunakan Elektronik Parkir (E-Parkir) dengan baik sehingga tidak terjadi lagi kecurangan atau pembayaran retribusi parkir ganda yang dilakukan oleh oknum juru parkir liar. Selain itu, pemerintah juga harus mensosialisasikan penggunaan Elektronik Parkir (E-Parkir) wilayah yang akan dijadikan sebagai tempat dari penggunaan Elektronik Parkir (E-Parkir) itu sendiri agar masyarakat tidak dirugikan seperti wajib Parkir Berlangganan sebelumnya yang sudah pernah diterapkan di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah juga harus melakukan upaya sosialisasi pada masyarakat tentang adanya Elektronik Parkir (E-Parkir) yaitu melalui media elektronik, media cetak dan juga spanduk di tempat-tempat strategis agar mudah diketahui oleh masyarakat, kemudian bertujuan supaya masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah, menggunakan dengan baik dan membantu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Sidoarjo dari sektor Retribusi parkir.

## Daftar Pustaka

### Referensi Buku:

Andi Pangerang Moenta, H. Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok*

*Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok

Bagir manan, 1994, *hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD*

*1945*, Sinar Harapan, Jakarta.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya

Atma Pustaka, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 309.

Marihot P. Siahaan, 2016, *pajak daerah dan retribusi daerah*, Rajawali

*Pers*, Jakarta.

Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1982, *Pengantar Hukum Tata Negara*

*Indonesia*, Pusat Studi HTN-UI, Jakarta, hlm 254-255.

Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan otonomi Luas dengan pemilihan*

*Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1*, PT. Rajagrafindo

Persada, Jakarta, hlm 131

Y. Sri Pudyatmoko, 2008, *pengantar hukum pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang –

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Sidoarjo. Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4 seri B.

**Jurnal:**

Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, 2011, "Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Jurnal, Direktorat Jenderal peraturan Perundang-Undangan.

**Internet:**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelenggaraan> diunduh pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 15:45 WIB.

<http://portal.sidoarjokab.go.id/geografis> diunduh pukul 15:40 WIB.

[www.bphn.go.id/retribusi](http://www.bphn.go.id/retribusi) diakses 25 Juni 2020.

